

### BAB III

## PELAKSANAAN PRAKTIK SEWA JASA PENYIARAN TV DENGAN TV KABEL DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

### A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian

#### 1. Data wilayah

##### a. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Sedayulawas adalah 1.063,783 Ha atau 10,64 km<sup>2</sup> yang terdiri dari :<sup>1</sup>

1) Perumahan dan pekarangan	:	31,795 Ha
2) Tanah sawah	:	67,000 Ha
3) Tanah lading	:	570,101 Ha
4) Hutan Negara	:	164,955 Ha
5) Tambak	:	94,400 Ha
6) Lain-lain	:	135,532 Ha

Di samping itu wilayah Desa Sedayulawas terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu :

- 1) Dusun Sedayulawas
- 2) Dusun Wedung
- 3) Dusun Ngesong

---

<sup>1</sup> Profil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Dari ketiga dusun tersebut terbagi atas 8 (delapan) Rukun Warga dan 43 (empat puluh tiga) Rukun Tetangga.

b. Batas wilayah

Desa Sedayulawas masuk dalam wilayah Kecamatan Brondong dari 10 (sepuluh) desa/kelurahan yang ada dengan posisi garis pantai dan terletak pada jarak 0 km dari Ibu Kota Kecamatan Brondong dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>2</sup>

- 1) Sebelah utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah selatan : Desa Sendangharjo
- 3) Sebelah barat : Desa Brengkok
- 4) Sebelah timur : Kelurahan Brondong

c. Orbitrasi<sup>3</sup>

- 1) Jarak Desa dari Ibu Kota Kecamatan : 00 km
- 2) Jarak Desa dari Ibu Kota Kabupaten : 64 km
- 3) Jarak Desa dari Ibu Kota Propinsi :

2. Data kependudukan<sup>4</sup>

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 3.883 KK
- b. Adapun jumlah penduduk

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

Tabel 1.1

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Keterangan
1.	Laki-laki	7.841	
2.	Perempuan	8.575	
	<b>Jumlah</b>	<b>16.416</b>	

c. Kewarganegaraan<sup>5</sup>1) WNI : **16.416**

2) WNA : - jiwa

d. Keagamaan<sup>6</sup>

Agama yang di anut rata-rata beragama Islam yang dapat dikatakan 100% memeluk Agama Islam.

## 3. Data Pendidikan

a. Lulus pendidikan umum<sup>7</sup>

1) Lulusan SD/MI : 3.462

2) Lulusan SLTP/MTs : 5.122

3) Lulusan SLTA/MA : 4.932

4) Lulusan D-1, D-2/Akademi : 183

5) Lulusan Sarjana (S-1) : 1.205

<sup>5</sup> Ibid.<sup>6</sup> Ibid.<sup>7</sup> Ibid

6) Lulusan Pasca Sarjana (S-2) : 75

b. Lulusan pendidikan khusus<sup>8</sup>

1) Lulusan Pondok Pesantren : 312

2) Lulusan Sekolah Luar Biasa : 12

3) Lulusan Kursus/ Keterampilan : 62

4. Data mata pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :<sup>9</sup>

a. Pegawai

1) PNS : 309

2) TNI / POLRI : 12

3) Swasta : 512

b. Pedagang : 569

c. Petani : 1.897

d. Buruh : 207

e. Pertukangan : 330

f. Pensiunan : 7

g. Nelayan : 300

h. Jasa : 55

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

## B. Pelaksanaan Praktik Sewa Jasa Penyiaran Televisi dengan TV Kabel Di Desa Sedayulawas

Di Desa sedayulawas terdapat suatu kegiatan usaha penyewaan jasa TV Kabel yang mana kegiatan usaha ini sudah berlangsung sejak tahun 2009. Televisi kabel atau sering dikenal dengan *Cable Antena Television (CATV)* adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui atau kabel khusus dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena. Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.

kegiatan usaha penyewaan jasa TV Kabel ini dilakukan selain untuk usaha mencari nafkah juga karena di Desa Sedayulawas belum ada yang melakukan usaha tersebut sehingga peluang bisnisnya lumayan menjanjikan karena tidak ada pesaingnya.

Penyewaan jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas ini pertama dilakukan mulai tahun 2009 dengan modal  $\pm$  18 juta, dengan menyebarkan brosur untuk mempromosikan kegiatan bisnisnya ke masyarakat Desa Sedayulawas. Kemudian tinggal menunggu pelanggan untuk meminta pemasangan TV Kabel. Sampai sekarang pelanggannya sudah mencapai 204 orang yang menggunakan jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel tersebut. Dan dari 204 pelanggan tersebut, semuanya merupakan masyarakat Desa Sedayulawas sendiri.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelanggan jasa TV Kabel, rata-rata alasan mereka menggunakan jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel adalah karena pemasangannya tidak sulit yang hanya menggunakan kabel itupun di pasang oleh pihak yang menyewakan, tidak memasang sendiri selain itu alasannya juga karena *channel* dari TV Kabel itu lebih banyak sekitar 30 *channel*. Berbeda dengan antenna yang pemasangannya lebih sulit dan rumit, karena antenna harus dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur posisi antenna agar gambar televisi bisa jernih tapi dengan risiko jatuh dari ketinggian yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Dan antenna juga gampang rusak seperti karena terkena angin yang kencang, kesangkut layang-layang pada saat musim layang-layang, dan juga gampang terkena petir karena posisi antenna yang tinggi. Dan juga channelnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan TV Kabel.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa jasa terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan perjanjian, sebagaimana proses yang terjadi dalam pemasangan TV Kabel di Desa Sedayulawas. Pertama, pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV Kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara dihubungi langsung *face to face* ke rumah pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms.

Kedua, pihak yang menyewakan datang ke rumah konsumen untuk memasang TV Kabel. Awal Pemasangan TV Kabel dikenakan biaya Rp.

150.000. kemudian pihak yang menyewakan mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan untuk penarikan selanjutnya setiap bulannya dengan membayar Rp. 15.000/ bulan. tetapi dalam hasil wawancara dengan pengguna jasa pemasangan TV Kabel, dalam awal akad pihak yang menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai TV Kabel tersebut.

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik pembayaran sewa jasa TV Kabel dengan cara pada saat sudah tanggal pembayaran pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran siaran TV.

**Gambar 1.1**

**Bukti pembayaran siaran tv**



Dan cara untuk mengakhiri penyewaan jasa tersebut hanya tinggal menghubungi pihak yang menyewakan untuk tidak lagi menggunakan jasa

penyiaran televisi dengan TV Kabel, karena dalam perjanjian sewa jasa TV Kabel ini tidak ada kontrak sewa. Jadi dapat mengakhiri sewa kapanpun. Kemudian pihak yang menyewakan langsung datang ke rumah pelanggan yang ingin mengakhiri penyewaan jasa TV Kabel dan mencabut TV Kabel tersebut.<sup>10</sup>

### C. Bentuk Kerugian

Kerugian merupakan nilai yang harus di tanggung jika alternatif yang terbaik tidak terjadi atau tidak muncul, sehingga berkurangnya harta kekayaan pengguna atau setiap orang pemakai barang yang disebabkan oleh adanya kerusakan.

Kerugian yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah belum terpenuhinya hak konsumen sebagai pengguna jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel dalam hal keterbatasan penggunaan jasa TV Kabel tersebut sehingga belum dapat digunakan sebagaimana semestinya. Sedangkan konsumen sebagai pengguna jasa tersebut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 5 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan mengenai bentuk kerugian yang dialami pengguna jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas.

Adapun bentuk kerugian dari pengguna jasa TV Kabel adalah belum dapat menikmati atau menonton televisi dengan penuh disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi terhadap TV Kabel.

---

<sup>10</sup> Jamaluddin, *Wawancara*, Lamongan, 26 Maret 2015.



Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anshori yang menggunakan jasa TV Kabel:

”Saya sebagai pelanggan TV Kabel merasa kecewa terhadap jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel ini karena sering terjadi gangguan sehingga pada saat enak-enak menonton gambarnya hilang. Hal ini membuat saya marah sehingga saya sering *complain* terhadap pihak yang menyewakan”<sup>11</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nanik yang juga pengguna jasa TV Kabel:

”Selama saya menggunakan jasa TV Kabel ini memang sering terjadi gangguan yaitu siaran televisinya mati, tetapi saya *sungkan* untuk komplain, ya hanya menunggu sampai siaran televisinya nyala kembali saja.”<sup>12</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Mufarohan juga sebagai pengguna jasa TV Kabel:

”TV Kabel ini sering terjadi gangguan mas, gangguannya kadang lama berjam-jam, kadang sebentar sekitar 10 sampai 20 menitan, tapi lama atau sebentarkan membuat saya sebagai penonton televisi kan kecewa pada saat asyik-asyik nonton terus mati. Sehingga saya komplain kepada pihak yang menyewakan. Tetapi biasanya saya kalau komplain itu kalau matinya lama.”

---

<sup>11</sup> Anshori, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 26 Maret 2015.

<sup>12</sup> Nanik, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 26 Maret 2015.

Gangguan-gangguan yang terjadi terbagi menjadi dua, yaitu gangguan yang terjadi karena *force majeure* (darurat) yang tidak bisa dihindari dan gangguan yang terjadi karena kelalaian.

Adapun sebab gangguan-gangguan yang terjadi karena *force majeure* pada TV Kabel menurut penuturan pihak yang menyewakan adalah :<sup>13</sup>

1. Gangguan satelit

Gangguan satelit ini merupakan gangguan yang terjadi akibat melemahnya sinyal satelit pemancar sehingga terjadi gangguan terhadap siaran televisi. Gangguan satelit ini terjadi setiap bulan dan berlangsung selama 10 sampai 20 menit.

2. Gangguan petir

Gangguan ini terjadi juga akibat ketika adanya petir sehingga siaran televisi terganggu.

3. Putusnya kabel penyambung

Putusnya kabel penyambung ini akibat kurang rapatnya kabel sehingga ketika terkena angin kencang atau sesuatu yang menyebabkan putusnya kabel. Mengenai putusnya kabel ini, pernah terjadi di satu RT, sehingga mengakibatkan siaran televisi satu RT tersebut mati sampai berjam-jam dan hal itu sering terjadi sampai lima kali.<sup>14</sup> Dan juga pernah terjadi hal serupa yaitu putusnya kabel dikarenakan terkena tebaran pohon sehingga kabelnya

---

<sup>13</sup> Jamaluddin, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 26 Maret 2015.

<sup>14</sup> Aimmah, *Wawancara*, Lamongan, 25 Oktober 2014.

terputus sehingga semua pengguna jasa TV Kabel siaran televisinya mati sampai berjam-jam.

#### 4. Konsleting

Konslet terjadi akibat pelanggan yang nakal, yang menyalurkan TV Kabel sendiri tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan. Contohnya, pelanggan yang menyewa TV Kabel untuk satu televisi, tetapi pelanggan menggunakan dua televisi tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan. Tetapi hal ini, langsung ditangani oleh pihak yang menyewakan.

Sedangkan gangguan yang terjadi karena kelalaian pihak pelaku usaha adalah Konsleting listrik sehingga meledaknya boster dari TV Kabel. Konsleting ini merupakan gangguan yang terjadi akibat kelebihan power dari pihak yang menyewakan sehingga mengakibatkan konslet yang lama sampai berjam-jam karena rusaknya boster dari TV Kabel. Hal ini pernah terjadi sampai mati sekitar 7 jam sehingga banyak yang komplain dari pihak pengguna jasa TV Kabel ini. Tetapi pihak pelaku usaha langsung memperbaikinya dengan biaya sendiri yang tidak sedikit sekitar ratusan ribu untuk membeli alatnya yang rusak.

Dari gangguan-gangguan tersebut menyebabkan hak untuk menonton siaran televisi belum sepenuhnya terpenuhi yang membuat para pengguna jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel merasa kecewa dan rugi karena gangguan-gangguan yang terjadi seperti disebutkan diatas tidak diberi tahu oleh pihak yang menyewakan kepada pelanggan pada awal akad. Dikarenakan menurut pihak

yang menyewakan, tidak diberitahukannya informasi mengenai gangguan-gangguan yang terjadi karena para pelanggan pasti sudah tahu mengenai TV Kabel ini karena pihak pelanggan sendiri yang ingin memasang TV Kabel bukan permintaan dari pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak perlu untuk memberitahu mengenai gangguan-gangguan yang terjadi dan gangguan-gangguan itu juga tidak selalu terjadi dan di luar kekuasaan pelaku usaha serta tidak sampai berlarut-larut lamanya, sehingga gangguan-gangguan tersebut dijelaskan ketika terjadi gangguan saja dan adanya keluhan dari pihak konsumen.

Adapun perlindungan konsumen atas force majeure dalam masalah gangguan siaran TV dengan TV Kabel, pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan akibat force majeure karena dalam perjanjian disebutkan bahwa semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain, sehingga pelaku usaha TV Kabel tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak konsumen. Sedangkan kerugian yang diakibatkan karena kelalaian yang terjadi pada sewa jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas dari hasil penelitian penulis, bahwa ketika terjadi kelalaian diatas pihak pelaku usaha sudah bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada TV Kabel dengan biaya sendiri. Jadi, mengenai masalah yang disebabkan karena force majeure diatas dari hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian tersebut

tidak ditanggung oleh pihak pelaku usaha, hanya saja seperti putusnya kabel penghubung dan konsleting dikarenakan ulah orang yang tidak bertanggung jawab serta pelanggan yang nakal itu diperbaiki sendiri.

Sedangkan mengenai kerugian karena faktor kelalaian dari pihak pelaku usaha, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi kelalaian, pihak pelaku usaha sudah bertanggung jawab sepenuhnya dengan memperbaiki semaksimal mungkin kerusakan yang terjadi.

